



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
DAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 03 / In . 19 / FASYA / HM . 02 / 02 / 2024

Nomor : 060 / Un . 19 / D - Syariah / HM . 02 . 3 / 2 / 2024

Pada hari Jumat, tanggal dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-02-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**, selaku dekan Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang beralamat di Jalan Agatis KM. 04, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Supani, MA**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang beralamat di Jl. Jalan Ahmad Yani No 40A, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, Purwokerto, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

- (1) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan program pertukaran mahasiswa.
- (2) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan program pertukaran dosen.
- (3) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan program kuliah umum dan/atau Dosen tamu
- (4) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama penelitian dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

publikasi ilmiah dan pengembangan jurnal.

- (5) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama pada pengabdian masyarakat.
- (6) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama tukar-menukar informasi akademik dan sistem administrasi program studi.
- (7) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama konferensi/seminar Nasional dan internasional
- (8) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam pembinaan mutu akademik melalui akreditasi.
- (9) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam pembinaan kelas Internasional.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi;

- (1) pertukaran mahasiswa;
- (2) pertukaran dosen.
- (3) kuliah umum dan/atau Dosen tamu
- (4) penelitian dan publikasi ilmiah dan pengembangan jurnal.
- (5) pada pengabdian masyarakat.
- (6) Tukar-menukar informasi akademik dan sistem administrasi program studi.
- (7) konferensi/seminar Nasional dan internasional
- (8) pembinaan mutu akademik melalui akreditasi.
- (9) pembinaan kelas Internasional.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kedua pihak.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan didasarkan pada itikad dan saling memberikan manfaat diantara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.h. Saifuddin Zuhri
Purwokerto




Dr. H. Supani, MA.
Dekan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	